



KEPUTUSAN
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI
NOMOR 02/AK.01/2024
TENTANG
IMPLEMENTASI AKREDITASI PROGRAM STUDI
DALAM CAKUPAN LAMSPAK PADA MASA TRANSISI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN EKSEKUTIF
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2024, kebijakan pengalihan Akreditasi Program Studi (APS) dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) menyatakan bahwa proses APS termasuk pemeriksaan pemenuhan syarat minimum APS, akan dilaksanakan oleh LAM mulai 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah Majelis Akreditasi BAN-PT menyatakan bahwa LAM telah siap melaksanakan APS;
- b. bahwa terhitung sejak LAM mulai melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada butir a, BAN-PT tidak lagi menerima usulan APS dan semua usulan APS dari PT diajukan ke LAM dan tidak lagi memperpanjang peringkat APS yang berada dalam lingkup LAM;
- c. adanya Program Studi yang masa berlaku peringkat akreditasinya berakhir sampai dengan tanggal **23 Oktober 2025**;
- d. Program Studi yang dimaksud pada butir c di atas akan mengalami kesulitan teknis untuk menyiapkan dokumen

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
2. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
3. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kelola di Lingkungan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : IMPLEMENTASI AKREDITASI PROGRAM STUDI DALAM CAKUPAN LAMSPAK PADA MASA TRANSISI

KESATU : Akreditasi Program Studi mulai diselenggarakan setelah tanggal 21 Januari 2025.

KEDUA : Program Studi yang masa berlaku peringkat akreditasinya berakhir sampai dengan tanggal 23 Oktober 2025 menyerahkan dokumen akreditasi selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku peringkat akreditasi.

KETIGA : Bagi program studi yang dimaksud pada butir Kedua telah habis masa akreditasinya, Program Studi akan diberikan perpanjangan masa berlaku akreditasinya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya masa akreditasi.

KEEMPAT : Keputusan butir Ketiga berlaku bagi Program Studi yang terdaftar sebagai anggota LAMSPAK.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2024

DEWAN EKSEKUTIF
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI

Ketua,

LAMSPAK
Prof. Dr. M.R. Khairul Muluk, M.Si.

Tembusan Yth :

1. Majelis Akreditasi BAN-PT
2. Dewan Eksekutif BAN-PT
3. Majelis Akreditasi LAMSPAK